



PUTUSAN

Nomor 487/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN Bin NUR HAJI;**
2. Tempat lahir : Lam Asan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 4 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamb Asan Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tarmizi Yakub,S.H.,M.H dan Azwir,S.H Advokat/Penasihat Hukum pada “ Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) “, beralamat di Jln. Taman Siswa Nomor 36 Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/52/HK.01/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2021 Nomor 487/PID/2021/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 487/PID/2021/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besartanggal 12 Juli 2021, No..Reg..Perkara: PDM- 065/JTH/07/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Herman Bin M. Nur Haji, pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat di desa le Seu'um Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan)” bersama-sama melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim (dalam penuntutan terpisah) ada menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada tamu dibandara, tolong carikan kendaraan Mobil Rental untuk keperluan menjemput tamunya dibandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang lalu terdakwa menjawab, boleh, tapi terdakwa tidak ada uang untuk merental mobil, lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa, tunggu dirumah nanti saksi Fitriadi Bin Ibrahim kerumah untuk mengantar uang rental mobil.
- Bahwa sekira Pukul 09.00 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim tiba dirumah terdakwa di Desa Lam Asan, Kec. Kuta baro, Kab. Aceh Besar dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) sekalian minta tolong isikan Bahan Bakar Mobil yang akandirental tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Sdr FITRIADI Bin IBRAHIM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) untuk rental mobil 1 hari dan isi bahan bakar, kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim menanyakan kembali kepada terdakwa berapa upah supir untuk dalam kota per-harinya? lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim bahwa upah supir per-harinya untuk dalam kota saja sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim langsung memberikan uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada terdakwa, dan uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Fitriadi Bin Ibrahim
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kamu dimana? lalu terdakwa menjawab terdakwa dirumah dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan tunggu saja disitu.
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim membawa 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenal sebelumnya ketempat terdakwa dan kami bertemu di halaman Meunasah Desa Lam Hasan Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dan terdakwa ada melihat teman dari saksi Fitriadi Bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim tersebut sedang menghubungi orang lain dan terdakwa tidak mendengar apa isi percakapan mereka, karena jarak terdakwa dengan teman saksi Fitriadi Bin Ibrahim tersebut lumayan jauh sekira kurang lebih 5 (lima meter), tidak lama kemudian terdakwa, saksi Fitriadi Bin Ibrahim beserta temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut masuk kedalam mobil yang sebelumnya sudah dirental, dan pada saat berada didalam mobil saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada mengatakan kepada terdakwa "ayok kita ambil barang" lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim 'barang apa?', lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan "Barang tersebut adalah Pisang". beberapa menit kemudian sekira Pukul 11.30 wib kami bertiga sampai dirumah saksi Fitriadi Bin Ibrahim di Desa le Suum, kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apa isi nya. Kemudian terdakwa dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim langsung mengangkat barang tersebut sebanyak 4 buah kardus yang sudah dikemas dengan pelindung kerangka kayu untuk segera dimasukkan kedalam mobil yang sudah dirental sebelumnya. Kemudian terdakwa, saksi Fitriadi Bin Ibrahim beserta teman dari saksi Fitriadi Bin Ibrahim yang tidak terdakwa ketahui identitasnya langsung pulang menuju ke Desa Lam Hasan, dan sesampainya di Desa Lam Hasan Kab. Aceh besar, terdakwa penasaran dengan isi 4 buah Kardus yang sudah dikemas dengan pelindung kerangka kayu yang sebelumnya diambil di Desa le Suum, kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim sebenarnya apa isi dari Kardus yang sudah dikemas tersebut? Kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan itu Pisang, dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada membuka 1 (satu) buah kardus diantara 4 (empat) kardus lainnya, dan terdakwa ada melihat kardus yang dibuka tersebut adalah benar isi nya Pisang, karena merasa curiga lalu terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim kardus yang lain berupa 3 (tiga) buah kardus yang sudah dikemas tersebut, sebenarnya apa isi nya? Kemudian setelah terdakwa beberapa kali bertanya dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim menjawab isi dari 3 (tiga) kardus yang sudah dikemas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan kepada terdakwa kita antarkan 4 (empat) kardus yang sudah dikemas tersebut ke jasa pengiriman Si Cepat di daerah Keudah, kemudia terdakwa bersama dengan temannya saksi Fitriadi Bin Ibrahim masuk kedalam mobil dan posisi terdakwa sebagai supir lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim pergi dengan menggunakan Sepeda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Jenis Revo Nopol BL 4318 WBJ pergi didepan dan terdakwa hanya mengikutinya dibelakang;

- Bahwa sekira pukul 13.20 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan terdakwa berada dibelakangnya tiba di jalan Tgk. Dianjung No 102 Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dijasa Pengiriman PT. Si cepat lalu sampai disana temannya saksi Fitriadi Bin Ibrahim bersama dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim menuju kedalam loket sedangkan terdakwa tetap didalam mobil, kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan temannya keluar, selanjutnya terdakwa membukakan pintu belakang mobil tersebut dan menurunkan satu persatu kardus yang dikemas dengan pelindung kerangka kayu dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan Terdakwa menurunkannya sebanyak 3 (tiga) kardus bersama dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim sedangkan yang 1 (satu) kardus lagi saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan jangan diturunkan kamu bawa pulang saja kerumah itu pisang kemudian terdakwa tidak masuk kedalam kantor sicepat dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa di Desa Lam Asan, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, sedangkan saksi Fitriadi Bin Ibrahim bersama dengan temannya tinggal di PT. Si cepat yang beralamat di jalan Tgk. Dianjung No 102 Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan pada pukul 16.00 Wib terdakwa menyerahkan kembali Mobil yang terdakwa sewa tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, sekira pukul 16.00 Wib rumah terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dirumahnya yang beralamat di Desa Lam Asan Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa petugas ada menyita 1 (satu) unit HP android Merk VIVO warna biru hitam
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 243-S/BAP.S1/04-21 tanggal 07 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Banda Aceh Syarwani, SH Nik. P, 80877, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbang Rahmad H yaitu terhadap 90 (sembilan puluh) bal narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam tiga kardus dan dirangkai dengan kerangka kayu dengan berat Brutto keseluruhan sebesar 91.950 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh) gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.: 4088/NNF/ 2021 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Rizki Amalia, SIK diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama FITRIADI BIN IBRAHIM dan HERMAN BIN M. NUR HAJI adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa 90 (sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam 3 kardus dan dirangkai dengan kerangka kayu dengan berat brutto 91,950 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh) gram mengandung narkotika dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FITRIADI BIN IBRAHIM adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa padasaat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Herman Bin M. Nur Haji, pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat di desa le Seu'um Kecamatan Mesjid Raya Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Narkotika jenis ganja, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim (dalam penuntutan terpisah) ada menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada tamu dibandara, tolong carikan kendaraan Mobil Rental untuk keperluan menjemput tamunya dibandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang lalu terdakwa menjawab, boleh, tapi terdakwa tidak ada uang untuk merental mobil, lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa, tunggu dirumah nanti saksi Fitriadi Bin Ibrahim kerumah untuk mengantarkan uang rental mobil.
- Bahwa sekira Pukul 09.00 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim tiba dirumah terdakwa di Desa Lam Asan, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) sekalian minta tolong isikan Bahan Bakar Mobil yang akan dirental tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Sdr FITRIADI Bin IBRAHIM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) untuk rental mobil 1 hari dan isi bahan bakar, kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim menanyakan kembali kepada terdakwa berapa upah supir untuk dalam kota per-harinya? lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim bahwa upah supir per-harinya untuk dalam kota saja sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim langsung memberikan uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada terdakwa, dan uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Fitriadi Bin Ibrahim
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kamu dimana? lalu terdakwa menjawab terdakwa dirumah dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan tunggu saja disitu.
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim membawa 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenal sebelumnya ketempat terdakwa dan kami bertemu di halaman Meunasah Desa Lam Hasan Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dan terdakwa ada melihat teman dari saksi Fitriadi Bin Ibrahim tersebut sedang menghubungi orang lain dan terdakwa tidak mendengar apa isi percakapan mereka, karena jarak terdakwa dengan teman saksi Fitriadi Bin Ibrahim tersebut lumayan jauh sekira kurang lebih 5 (lima meter), tidak lama kemudian terdakwa, saksi Fitriadi Bin Ibrahim beserta

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut masuk kedalam mobil yang sebelumnya sudah dirental, dan pada saat berada didalam mobil saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada mengatakan kepada terdakwa "ayok kita ambil barang' lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim 'barang apa?', lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan "Barang tersebut adalah Pisang'. beberapa menit kemudian sekira Pukul 11.30 wib kami bertiga sampai dirumah saksi Fitriadi Bin Ibrahim di Desa le Suum, kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apa isi nya. Kemudian terdakwa dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim langsung mengangkat barang tersebut sebanyak 4 buah kardus yang sudah dikemas dengan pelindung kerangka kayu untuk segera dimasukkan kedalam mobil yang sudah dirental sebelumnya. Kemudian terdakwa, saksi Fitriadi Bin Ibrahim beserta teman dari saksi Fitriadi Bin Ibrahim yang tidak terdakwa ketahui identitasnya langsung pulang menuju ke Desa Lam Hasan, dan sesampainya di Desa Lam Hasan Kab. Aceh besar, terdakwa penasaran dengan isi 4 buah Kardus yang sudah dikemas dengan pelindung kerangka kayu yang sebelumnya diambil di Desa le Suum, kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim sebenarnya apa isi dari Kardus yang sudah dikemas tersebut? Kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan itu Pisang, dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada membuka 1 (satu) buah kardus diantara 4 (empat) kardus lainnya, dan terdakwa ada melihat kardus yang dibuka tersebut adalah benar isi nya Pisang, karena merasa curiga lalu terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim kardus yang lain berupa 3 (tiga) buah kardus yang sudah dikemas tersebut, sebenarnya apa isi nya? Kemudian setelah terdakwa beberapa kali bertanya dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim menjawab isi dari 3 (tiga) kardus yang sudah dikemas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan kepada terdakwa kita antarkan 4 (empat) kardus yang sudah dikemas tersebut ke jasa pengiriman Si Cepat di daerah Keudah, kemudia terdakwa bersama dengan temannya saksi Fitriadi Bin Ibrahim masuk kedalam mobil dan posisi terdakwa sebagai supir lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Nopol BL 4318 WBJ pergi didepan dan terdakwa hanya mengikutinya dibelakang;

- Bahwa sekira pukul 13.20 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan terdakwa berada dibelakangnya tiba di jalan Tgk. Dianjung No 102 Gampong Keudah Kec.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Raja Kota Banda Aceh dijasa Pengiriman PT. Si cepat lalu sampai disana temannya saksi Fitriadi Bin Ibrahim bersama dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim menuju kedalam loket sedangkan terdakwa tetap didalam mobil, kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan temannya keluar, selanjutnya terdakwa membukakan pintu belakang mobil tersebut dan menurunkan satu persatu kardus yang dikemas dengan pelindung kerangka kayu dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan Terdakwa menurunkannya sebanyak 3 (tiga) kardus bersama dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim sedangkan yang 1 (satu) kardus lagi saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan jangan diturunkan kamu bawa pulang saja kerumah itu pisang kemudian terdakwa tidak masuk kedalam kantor sicepat dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa di Desa Lam Asan, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, sedangkan saksi Fitriadi Bin Ibrahim bersama dengan temannya tinggal di PT. Si cepat yang beralamat di jalan Tgk. Dianjung No 102 Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan pada pukul 16.00 Wib terdakwa menyerahkan kembali Mobil yang terdakwa sewa tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, sekira pukul 16.00 Wib rumah terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dirumahnya yang beralamat di Desa Lam Asan Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa petugas ada menyita 1 (satu) unit HP android Merk VIVO warna biru hitam
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 243-S/BAP.S1/04-21 tanggal 07 Maret 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbang Rahmad H yaitu terhadap 90 (sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam tiga kardus dan dirangkai dengan kerangka kayu dengan berat Brutto keseluruhan sebesar 91.950 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.: 4088/NNF/ 2021 tanggal 29 April 2021, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama FITRIADI BIN IBRAHIM dan HERMAN BIN M. NUR HAJI adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa 90 (sembilan puluh) bal narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam 3 kardus dan dirangkai dengan kerangka kayu dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 91,950 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh) gram mengandung narkoba dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti atas nama terdakwa FITRIADI BIN IBRAHIM adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 21 September 2021, NO.REG.PERK: PDM- 065/JTH/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin M. NUR HAJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Narkoba jenis ganja, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin M. NUR HAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Narkoba jenis ganja, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah)
subsida 4 (empat) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk Vivo warna Biru Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Avanza Nopol BL 1735 L
Warna Merah Maroon.

Dikembalikan kepada Saksi MUKHTAR SALEH Bin SALEH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantio tanggal 18 November 2021
Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin M. Nur Hajitersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Herman Bin M. Nur Hajitersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama secara tanpa hak atau melawan membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk Vivo warna Biru Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Avanza Nopol BL 1735 L
Warna Merah Maroon.

Dikembalikan kepada Saksi MUKHTAR SALEH Bin SALEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Aiyub,SH.Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 24 November 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 November 2021 Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Jth;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Efendi,S.H.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 25 November 2021 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 30 November 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 November 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2021;
4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkarayang dibuat oleh Efendi,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 6 Desember 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR DAN ALASAN HUKUM MEMORI BANDING

1. Bahwa apa yang pembanding sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang terlampir dalam memori banding ini serta seluruh alat bukti dan argumentasi hukum yang disampaikan di persidangan di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Memori Banding ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa menghargai dan menghormati Putusan Majelis Hakim atas diri Terdakwa, namun Penasihat hukum tidak sependapat dengan Judex Faktie bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidi JPU dan menurut Penasihat hukum Terdakwa Dakwaan Primair dan Subsidi JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan menurut dan menurut Penasihat hukum Terdakwa pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 1999 dan karena JPU tidak mendakwakan pasal tersebut maka Terdakwa tidak bisa dihukum dengan menggunakan pasal tersebut dan terdakwa harus diputus bebas demi hokum;
3. Bahwa Terdakwa dan keluarganya adalah orang miskin atau kurang mampu yang bekerja sebagai sopir L 300, walaupun terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum, tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak membayar serupiahpun pada Penasihat hukum dan Penasihat hukum membela Terdakwa sebagai implimentasi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu/miskin, Terdakwa / keluarganya hanya menyerahkan Fotocopy KTP/KK dan surat keterangan kurang mampu dari kepala Desa tempat tinggal/domisili Terdakwa kepada Kepada Penasihat Hukum;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam Pertimbangan Hukum dan Putusnya dengan Nomor: 117 /Pid.Sus/2021/PN-Jth, tanggal 18 November 2021 tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta Putusan tersebut telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;
5. Bahwa sesuai fakta Persidangan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sesuai surat dakwaan adalah:
 - Pada hari sabtu tanggal 20 february 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi ada menghubungi terdakwa untuk minta tolong dicarikan kendaraan Mobil Rental untuk keperluan menjemput Tamu saksi dibandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Banda Aceh. Kemudian saksi memberikan uang untuk rental mobil kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) sekalian minta tolong isikan Bahan Bakar Mobil yang akan dirental tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan upah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir untuk dalam kota untuk 1 hari sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah mobil dirental oleh Terdakwa, mobil tersebut tidak jadi menjemput tamu saksi karena tamu teman saksi tersebut sudah saski jemput sendiri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi Fitriadi untuk mengambil pisang dirumah saksi Fitriadi di Desa Ie Suum, kec. Mesjid Raya, kab. Aceh Besar, Terdakwa tidak mengetahui apa isi keempat kotak tersebut, yang Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa menanyakan kepada saksi barang tersebut adalah Pisang;
- Bahwa semua barang dan Narkotika Ganja Tersebut adalah milik saksi dan tidak ada kaitan dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan Terdakwa baru tahu barang tersebut adalah Ganja setelah Terdakwa bertanya berkali kali pada saksi Fitriadi dan setelah barang tersebut sampai dari Desa saksi ke Desa Lam Asan, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar dan Terdakwa tidak pernah melihat langsung narkotika jenis Ganja tersebut karena sudah dikemas dalam peti oleh pemiliknya saksi Fitriadi. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah ganja, Terdakwa sangat takut dan keberatan dan tidak mau lagi ikut saksi dank arena tidak ada yang bisa bawa mobil selain terdakwa PT. Sicepat juga sudah dekat dank arena saksi mau menanggung resiko dan bertanggung jawab Terdakwa dengan Terpaksa ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan ganja tersebut dan satu satunya kesalahan terdakwa adalah tidak melapor kepada pihak berwajib setelah tahu barang tersebut adalah ganja, Terdakwa juga tidak mendapat keuntubgan serupiah pun setelah Terdakwa tahu bahwa barang milik FITRIADI Bin IBRAHIM tersebut adalah ganja serta 1 (satu) unit HP android Merk VIVO warna biru hitam milik Terdakwa tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak berani melapor karena takut sama FITRIADI Bin IBRAHIM dan terdakwa mau melanjutkan perjalanan setelah terdakwa tahu dan suruh turunkan barang tersebut dari mobil adalah karena FITRIADI Bin IBRAHIM menjamin kalau ada masaalah FITRIADI Bin IBRAHIM yang menaggung sepenuhnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai fakta persidangan hanya Unsur Setiap orang yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sedangkan “Unsur tanpa Hak atau Melawan hukum, Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat melebihi 1 Kg dan unsure Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana” adalah tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan rincian dan analisa yuridis adalah:

a. Unsur Setiap orang

Kami Penasihat hukum Terdakwa sepakat unsur setiap orang telah Terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur tanpa Hak atau Melawan hukum

- Bahwa YANG maksud dari unsur tanpa Hak atau Melawan hukum adalah memiliki tanpa kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan fakta Persidangan lewat keterangan para saksi (saksi Penangkap, saksi Fitriadi dan keterangan Terdakwa) pekerjaan Terdakwa adalah sopir L 300 TRAYEK Banda Aceh Singkil, Terdakwa tidak ada hubungan hukum antara barang bukti dan Terdakwa dan tidak ada satu saksipun yang menerangkan keterkaitan ganja tersebut dengan Terdakwa dan terdakwa tidak melihat juga bentuk ganja tersebut didalam Kotak.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pada hari sabtu tanggal 20 february 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi Fitriadi ada menghubungi terdakwa untuk minta tolong dicarikan kendaraan Mobil Rental untuk keperluan menjemput Tamu saksi di bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Banda Aceh. Kemudian saksi memberikan uang untuk rental mobil kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) sekalian minta tolong isikan Bahan Bakar Mobil yang akan dirental tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan upah supir untuk dalam kota untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian setelah mobil dirental oleh Terdakwa, mobil tersebut tidak jadi menjemput tamu saksi karena tamu teman saksi tersebut sudah saksi Fitriadi jemput sendiri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi Fitriadi untuk mengambil pisang di rumah saksi Fitriadi di Desa le Suum, kec. Masjid Raya, kab. Aceh Besar,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa tidak mengetahui apa isi keempat kotak tersebut, yang Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa tanyakan kepada saksi barang tersebut adalah Pisang.

- Bahwa semua barang dan Narkotika Ganja Tersebut adalah milik saksi Fitriadi dan tidak ada kaitan dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan Terdakwa baru tahu barang tersebut adalah Ganja setelah Terdakwa bertanya berkali kali pada saksi Fitriadi dan setelah barang tersebut sampai dari Desa saksi ke Desa Lam Asan, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar dan Terdakwa tidak pernah melihat langsung narkotika jenis Ganja tersebut karena sudah dikemas dalam peti oleh pemiliknya saksi Fitriadi. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah ganja, Terdakwa sangat takut dan keberatan dan tidak mau lagi ikut saksi dan menyuruh saksi Fitriadi menurunkan barang tersebut , namun karena Terdakwa bertanggung jawab sama mobil orang dan tidak ada orang yang bisa bawa mobil selain terdakwa, juga karena saksi Fitriadi mau menanggung resiko dan bertanggung jawab penuh terhadap Terdakwa dan kalau ada masalah saksi Fitriadi Bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan Terpaksa ikut kemauan saksi Fitriadi.
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan ganja tersebut dan kesalahan terdakwa adalah tidak melapor kepada pihak berwajib setelah tahu barang tersebut adalah ganja, Terdakwa juga tidak mendapat keuntubgan serupiah pun setelah Terdakwa tahu bahwa barang milik FITRIADI Bin IBRAHIM tersebut adalah ganja serta 1 (satu) unit HP android Merk VIVO warna biru hitam milik Terdakwa tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan perkara yang dituduhkan pada diri Terdakwa terdakwa mengetahui itu ganja setelah setengah jalan dari pengakuan Fitriadi dan Terdakwa tidak pernah melihat wujud dari ganja tersebut.

Dengan demikian Unsur tanpa Hak atau Melawan hukum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dimana terdakwa bukan pemilik barang, tidak tahu barang tersebut ganja, dan Terdakwa baru tahu barabng tersebut ganja setelah barang tersebut sampai dari Desa saksi ke Desa Lam Asan, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar .



- c. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat melebihi 1 Kg.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dan dikutip sempurna dalam pertimbangan hukum Putusan Juudex Faktie tingkat pertama dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh kesimpulan:

- Terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim (dalam penuntutan terpisah) ada menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada tamu di bandara, tolong carikan kendaraan Mobil Rental untuk keperluan menjemput tamunya di bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang lalu terdakwa menjawab, boleh, tapi terdakwa tidak ada uang untuk merental mobil, lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa, tunggu di rumah nanti saksi Fitriadi Bin Ibrahim kerumah untuk mengantar uang rental mobil.
- Bahwa sekira Pukul 09.00 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim tiba di rumah terdakwa di Desa Lam Asan, Kec. Kuta baro, Kab. Aceh Besar dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) sekalian minta tolong isikan Bahan Bakar Mobil yang akan dirental tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Sdr FITRIADI Bin IBRAHIM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) untuk rental mobil 1 hari dan isi bahan bakar, kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim menanyakan kembali kepada terdakwa berapa upah supir untuk dalam kota per-harinya? lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim bahwa upah supir per-harinya untuk dalam kota saja sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Fitriadi Bin Ibrahim langsung memberikan uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada terdakwa, dan uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Fitriadi Bin Ibrahim.
- Sekira pukul 10.00 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kamu dimana? lalu terdakwa menjawab terdakwa di rumah dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan tunggu saja disitu.



- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim membawa 1 (satu) orang temannya yang tidak terdakwa kenal sebelumnya ketempat terdakwa dan kami bertemu di halaman Meunasah Desa Lam Hasan Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dan terdakwa ada melihat teman dari saksi Fitriadi Bin Ibrahim tersebut sedang menghubungi orang lain dan terdakwa tidak mendengar apa isi percakapan mereka, karena jarak terdakwa dengan teman saksi Fitriadi Bin Ibrahim tersebut lumayan jauh sekira kurang lebih 5 (lima meter), tidak lama kemudian terdakwa, saksi Fitriadi Bin Ibrahim beserta temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut masuk kedalam mobil yang sebelumnya sudah dirental, dan pada saat berada didalam mobil saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada mengatakan kepada terdakwa "ayok kita ambil barang' lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim 'barang apa?', ialu saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan "Barang tersebut adalah Pisang'. beberapa menit kemudian sekira Pukul 11.30 wib kami bertiga sampai dirumah saksi Fitriadi Bin Ibrahim di Desa le Suum, kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar untuk mengambii barang yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apa isi nya. Kemudian terdakwa dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim langsung mengangkat barang tersebutsebanyak 4 buah kardus yang sudah dikemas dengan peiindung kerangka kayu untuk segera dimasukkan kedalam mobil yang sudah dirental sebelumnya. Kemudian terdakwa, saksi Fitriadi Bin Ibrahim beserta teman dari saksi Fitriadi Bin Ibrahim yang tidak terdakwa ketahui identitasnya langsung pulang menuju ke Desa Lam Hasan , dan sesampainya di Desa Lam Hasan Kab. Aceh be-sar, terdakwa penasaran dengan isi 4 buah Kardus yang sudah dikemas dengan peiindung kerangka kayu yang sebelumnya diambil di Desa le Suum, kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim sebenarnya apa isi dari Kardus yang sudah dikemas tersebut? Kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan itu Pisang, dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim ada membuka 1 (satu) buah kardus diantara 4 (empat) kardus iainnya, dan terdakwa ada melihat kardus yang dibuka tersebut adalah benar isi nya Pisang, karena merasa curiga laiu terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Fitriadi Bin Ibrahim kardus yang lain berupa 3 (tiga) buah kardus yang



sudah dikemas tersebut, sebenarnya apa isi nya? Kemudian seteah terdakwa beberapa kali bertanya dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim menjawab isi dari 3 (tiga) kardus yang sudah dikemas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, dan saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakan kepada terdakwa kita antarkan 4 (empat) kardus yang sudah dikemas tersebut ke jasa pengiriman Si Cepat di daerah Keudah, kemudia terdakwa bersama dengan temannya saksi Fitriadi Bin Ibrahim masuk kedalam mobil dan posisi terdakwa sebagai supir laiu saksi Fitriadi Bin Ibrahim" pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Nopol BL 4318 WBJ pergi didepan dan terdakwa hanya mengikutinya dibelakang.

- Bahwa sekira pukul 13.20 Wib saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan terdakwa berada dibelakangnya tiba di jalan Tgk. Dianjung No 102 Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh di jasa Pengiriman PT. Si cepat laiu sampai disana temannya saksi Fitriadi Bin Ibrahim bersama dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim menuju kedalam loket sedangkan terdakwa tetap didalam mobil, kemudian saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan temannya keluar, selanjutnya terdakwa membukakan pintu belakang mobii tersebut dan menurunkan satu persatu kardus yang dikemas dengan peiindung kerangka kayu dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim dan Terdakwa menurunkannya sebanyak 3 (tiga) kardus bersama dengan saksi Fitriadi Bin Ibrahim sedangkan yang 1 (satu) kardus lagi saksi Fitriadi Bin Ibrahim mengatakanjangan diturunkan kamu bawa pulang saja kerumah itu pisang kemudian terdakwa tidak masuk kedalam kantor sicepat dan langsung pulang menuju kerumah terdakwa di Desa Lam Asan, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, sedangkan saksi Fitriadi Bin Ibrahim bersama dengan temannya tinggal di PT. Si cepat yang beraiamat di jalan Tgk. Dianjung No 102 Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan pada pukul 16.00 Wib terdakwa menyerahkan kembaii Mobil yang terdakwa sewa tersebut.
- Bahwa Terdakwa sesungguhnya korban yang di tipu dan diperdaya oleh saksi Fitriadi Bin Ibrahim Terdakwa tidak terkait dengan ganja tersebut ,Terdakwa juga tidak mendapat keuntubgan serupiah pun setelah Terdakwa tahu bahwa barang milik FITRIADI Bin IBRAHIM



tersebut adalah ganja, Terdakwa hanya menerima upah supir per-harinya untuk dalam kota saja sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP android Merk VIVO warna biru hitam milik Terdakwa tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan perkara yang dituduhkan pada diri Terdakwa terdakwa mengetahui itu ganja setelah setengah jalan dari pengakuan Fitriadi dan Terdakwa tidak pernah melihat wujud dari ganja tersebut.

- Bahwa dengan demikian membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat melebihi 1 Kg tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di lakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dengan tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan Unsur tanpa Hak atau Melawan hukum dan Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat melebihi 1 Kg dilakukan oleh terdakwa maka Terdakwa harus terlepas dari tuntutan hukum dan membebaskan diri terdakwa segala tuntutan JPU.

d. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin M. NUR HAJI adalah korban yang di tipudaya dan diperdaya oleh saksi Fitriadi Bin Ibrahim ,Terdakwa tidak terkait dengan ganja tersebut, awalnya Terdakwa juga tidak tahu barang tersebut adalah Ganja, Terdakwa juga tidak mendapat keuntubgan serupiah pun setelah Terdakwa tahu bahwa barang milik FITRIADI Bin IBRAHIM tersebut adalah ganja, Terdakwa hanya menerima upah supir per-harinya untuk dalam kota saja sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP android Merk VIVO warna biru hitam milik Terdakwa tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan perkara yang dituduhkan pada diri Terdakwa terdakwa mengetahui itu ganja setelah setengah jalan dari pengakuan Fitriadi dan Terdakwa tidak pernah melihat wujud dari ganja tersebut .Dengan demikian unsur tersebut diatas menurut hemat kami Penasihat hukum Terdakwa tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan Unsur tanpa Hak atau Melawan hukum dan Unsur membawa, mengirim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat melebihi 1 Kg Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka Terdakwa harus terlepas dari tuntutan hukum dan membebaskan diri terdakwa segala tuntutan JPU..

Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, "Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum". Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20), dan Penasihat hukum/Pembanding sangat yakin masih ada keadilan di Bumi Pertiwi ini dan jiwa – jiwa seperti mantan Hakim Agung seperti Bismar Siregar semakin banyak lahir di Republik ini hingga hukum dan keadilan semakin tegak di Negeri ini tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.

II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PN-Jth, tanggal 18 November 2021 yang dimohon Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair JPU;
2. Membebaskan Terdakwa Herman Bin M. Nur Haji oleh karenanya dari dakwaan dakwaan Primair dan Subsidair JPU tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa Herman Bin M. Nur Haji dari Dakwaan tersebut, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolgving);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA



4. Menetapkan:
 - 1 (satu) unit HP android Merk VIVO warna biru hitam milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa Herman Bin M. Nur Haji;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang di cita-citakan.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 18 November 2021, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai ternyata alasan keberatan tersebut merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan dari fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut telah pula dipertimbangkan seluruhnya dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karenanya permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dakwaan Primair dan Subsidair, atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 18 November 2021 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 115 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 November 2021 Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 487/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H dan Ramli Rizal, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Muharirsyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

d.t.o

1. Firman., S.H.

d.t.o

2. Ramli Rizal, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Muharirsyah, S.H

Foto Copy/Salinan Putusan telah dicocokkan dengan aslinya

Plh. Panitera

T.TARMULI

ND.Nomor: WI.U/141/KP.04.5/1/2022



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)